

**INTERVENSI PEMERINTAH TERHADAP
HARGA PASAR**

(ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 15P/HUM/2018
TERHADAP PASAL 65 HURUF E PERATURAN MENTERI
PERHUBUNGAN NOMOR PM 108 TAHUN 2017 TENTANG
PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN
BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM TRAYEK MENURUT PANDANGAN
IBNU TAIMIYAH)



TESIS

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARIAH

OLEH :

ABDUL HABIB MUDZAKIR., S.H.I.
16203010016

PEMBIMBING:

DR. ABDUL MUGHITS, S.Ag., M.Ag.

**MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2020**

ABSTRAK

Keberadaan jasa transportasi berbasis online merupakan salah satu kemajuan teknologi bidang transportasi di abad ke-21. Pemerintah mengatur jasa transportasi online dengan Peraturan Menteri Perhubungan (PERMENHUB), akan tetapi regulasi tersebut mengalami tiga (3) kali revisi yang pada akhirnya dicabut dengan putusan Mahkamah Agung (MA) No.15/HUM/2018. Salah satu objek uji materi yang di ajukan adalah Pasal 65 huruf e. Dalam putusannya, Hakim menolak objek uji materi tersebut dan dikategorikan sebagai putusan yang dikecualikan. Akan tetapi, berdasarkan kaidah hukum pembentukan peraturan perundang-undangan, Pasal 65 huruf e batal demi hukum karena memuat ulang norma hukum PERMENHUB sebelumnya yang telah diputuskan pada Putusan MA No. 37P/HUM/2017 yang dinilai bertentangan dengan Undang-Undang yang lebih tinggi. Berdasarkan permasalahan tersebut, masalah yang dapat dirumuskan adalah Apakah Pasal 65 huruf e dan Pasal 28 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) pada Putusan MA No. 15P/HUM/2018 merupakan Norma Hukum Berpasangan ? dan Bagaimana Pandangan Ibnu Taimiyah terhadap Pasal 65 huruf e tentang promosi tarif transportasi Online pada Putusan MA No. 15P/HUM/2018 ?

Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustakan (*Library Research*) dan bersifat deskriptif-analisis dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif. Sedangkan sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Adapun metode analisis data yang digunakan adalah metode Interpretasi Multidisipliner merupakan metode penafsiran hukum dengan menganalisis masalah hukum dari berbagai disiplin ilmu lain.

Pasal 65 huruf e bukan merupakan norma hukum berpasangan dengan Pasal 28 angka (1), (2), (3), (4), (5). Secara umum, Pemberian promosi tarif di bawah tarif batas bawah yang dilakukan oleh perusahaan bukan merupakan bentuk problematik yang harus diintervensi oleh pemerintah, karena Sistem promosi yang diberikan pun tidak merugikan pihak Pengguna Jasa, *Driver* maupun Perusahaan transportasi online pesaing lainnya. Pada Pasal 28 angka (1) hingga (5), mengatur penetapan tarif batas atas dan tarif batas bawah yang menjadi pedoman bagi seluruh perusahaan dalam menetapkan tarif jasa transportasi online, sehingga diperlukan adanya pembahasan bersama seluruh pemangku kepentingan. Hal ini perlu dilakukan demi melindungi konsumen (Pengguna Jasa) maupun mitra (*Driver*) dari kesewenangan perusahaan dalam menetapkan tarif jasa transportasi online. Oleh karena itu, Intervensi dari pemerintah diperlukan. Sedangkan Pandangan Ibnu Taimiyah terhadap Pasal 65 huruf e yang menyebutkan bahwa perusahaan dilarang menetapkan tarif promosi di bawah tarif batas bawah adalah bentuk intervensi yang dilarang dan tidak dapat dibenarkan, karena pemberian tarif promosi di bawah tarif pasar merupakan suatu cara yang ma'rif dan sesuatu yang wajar dalam dunia usaha. Naik atau turunnya tarif transportasi online yang disebabkan oleh penawaran dan permintaan yang terjadi secara alamiah atau bukan karena ketidakadilan, maka pemerintah dilarang untuk mengintervensi harga karena menghalangi perusahaan transportasi online dari apa yang diperbolehkan oleh Allah merupakan perbuatan yang salah (*ikrah bi gairi haq*).

Kata Kunci: Transportasi Online, Promosi Tarif, Ibnu Taimiyah

ABSTRACT

The existence of transportation services is one of the technological advances in the field of transportation in the 21st century. The government regulates online transportation services with the Regulation of the Minister of Transportation, but the regulation undergoes three (3) revisions that are ultimately revoked by the Supreme Court no.15/HUM/2018. One of the material test objects proposed is Article 65 letter e. In its ruling, the judge rejected the object of the material test and categorized it as an excluded verdict. Based on the rule of law on the establishment of legislation, Article 65 letter e is null and void, because it reloads the previous permenhub legal norms that have been decided on the Supreme Court justices No. 37P/HUM/2017 which is considered contrary to the higher Law. Based on these problems, the problem that can be formulated is Whether Article 65 letter e and Article 28 section (1), (2), (3), (4), and (5) on the Supreme Court justices No. 15P/HUM/2018 are the Norms of Paired Law? and How is Ibn Taimiyah's View on Article 65 letter e concerning the promotion of Online transportation fares on the Supreme Court justices No. 15P/HUM/2018?

This research includes the type of library research and is descriptive-analysis using a juridical-normative approach. While the source of legal materials used is primary, secondary and tertiary legal materials. The data analysis method used is the Multidisciplinary Interpretation method which is a method of interpretation of the law by analyzing legal problems from various other disciplines.

Article 65 letter e is not the legal norm in pairs with Article 28 section (1), (2), (3), (4), (5). In general, give promotional rates to below the lower limit tariff carried out by the company is not a form of problem that must be intervened by the government, because the promotion system provided does not harm the Service Users, Drivers or, other competitors online transportation companies. On Article 28 section (1) to (5), regulates the determination of upper limit tariffs and lower limit tariffs that become guidelines for all companies in setting rates for online transportation services, so that discussions are needed with all stakeholders. This needs to be done to protect consumers (Service Users) and partners (Drivers) from the company's arbitrariness in setting rates for online transportation services. Therefore, intervention from the government is necessary. While Ibn Taimiyah's view of Article 65 letter e which states that companies are prohibited from setting promotional rates below the lower limit tariff is a form of intervention that is prohibited and cannot be justified, because the provision of promotional rates below the market rate is a good way and something reasonable in the business world. The rise or fall of online transportation fares caused by supply and demand that occurs naturally or not because of injustice, then the government is prohibited to intervene in prices, because blocking online transportation companies from what is allowed by Allah is a mistake (*ikrah bi gairi haq*).

Keywords: Online Transportation, Fare Promotion, Ibn Taimiyah

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Abdul Habib Mudzakir, S.H.I.
NIM : 16203010016
Program Studi : Magister Ilmu Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 10 Desember 2020

Saya yang menyatakan,



Abdul Habib Mudzakir, S.H.I.
NIM: 16203010016

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis saudara Abdul Habib Mudzakir, S.H.I.

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wa rahmatullahi wa barakātuh.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyerahkan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Abdul Habib Mudzakir, S.H.I.

NIM : 16203010016

Judul : Intervensi Pemerintah Terhadap Harga Pasar (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 15P/HUM/2018 Terhadap Pasal 65 Huruf e Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek Menurut Pandangan Ibnu Taimiyah).

Sudah dapat diajukan kepada program studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ilmu Syariah.

Demikian ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalāmu 'alaikum Wr Wb..

Yogyakarta, 15 Desember 2020

Pembimbing,



Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760920 200501 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-130/Un.02/DS/PP.00.9/01/2021

Tugas Akhir dengan judul : INTERVENSI PEMERINTAH TERHADAP HARGA PASAR (ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 15P/HUM/2018 TERHADAP PASAL 65 HURUF E PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 108 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM TRAYEK MENURUT PANDANGAN IBNU TAIMIYAH)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ABDUL HABIB MUDZAKIR, S.H.I
Nomor Induk Mahasiswa : 16203010016
Telah diujikan pada : Jumat, 18 Desember 2020
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 601253883376



Penguji II

Dr. H. Ahmad Bahjei, S.H., M.Hum
SIGNED

Valid ID: 601348132032



Penguji III

Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 601271560639



Yogyakarta, 18 Desember 2020

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 601354807215

MOTTO

لا تحرموا طيبات ما أحلَّ الله لكم ولا تعتدوا

إنَّ الله لا يحبُّ المعتدين



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SISTEM TRANSLITERASI ARAB –LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987, tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ša'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef

ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	M	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wawu	w	we
ه	ha'	H	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

II. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

سنة ditulis *Sunnah*

علة ditulis *'illah*

III. Ta' Marbutahdi akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis dengan h

المائدة ditulis *al-Mā'idah*

إسلامية ditulis *Islāmiyyah*

(ketentuan ini tidak diperlakukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب Ditulis *Muqāranah al-mazāhib*

IV. Vokal Pendek

_____	kasrah	ditulis	i
____/	fathah	ditulis	a
_____	dhammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

- | | | |
|------------------------|---------|-----------------|
| 1. Fathah + alif | ditulis | ā |
| إستحسان | ditulis | <i>Istihsān</i> |
| 2. Fathah + ya' mati | ditulis | ā |
| انثى | ditulis | <i>Unṣā</i> |
| 3. Kasrah + ya' mati | ditulis | ī |
| العلواني | ditulis | al-‘Ālwānī |
| 4. Dhammah + wāwu mati | ditulis | ū |
| علوم | ditulis | ‘ <i>Ulūm</i> |

VI. Vokal Rangkap

- | | | |
|-----------------------|---------|-----------------|
| 1. Fathah + ya' mati | ditulis | ai |
| غيرهم | ditulis | <i>Gairihim</i> |
| 2. Fathah + wawu mati | ditulis | au |
| قول | ditulis | <i>Qaul</i> |

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

- | | | |
|-----------|---------|------------------------|
| أنتم | ditulis | <i>a'antum</i> |
| أعدت | ditulis | <i>u'iddat</i> |
| لإن شكرتم | ditulis | <i>la'in syakartum</i> |

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله، والصلوات والسلام على سيدنا ومولانا محمد ﷺ وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهه قولي، أما بعد :

Alhamdulillah, Rasa Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena dengan karunia, rahmat, serta hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul **”INTERVENSI PEMERINTAH TERHADAP HARGA PASAR (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 15P/HUM/2018 Terhadap Pasal 65 Huruf e Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek Menurut Pandangan Ibnu Taimiyah)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar magister (S2) pada Fakultas Syaria’ah dan Hukum, Program Studi Ilmu Syariah, Konsentrasi Hukum Bisnis Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. *Salawat* beserta *salam* senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi revolusioner akhlak dan pemikiran.

Banyak faktor yang mendukung penulis dalam penyelesaian penulisan Tesis ini. Hal ini terlihat dari para pihak yang turut memberi dukungan moril dan materil, berupa bimbingan, saran dan perhatian yang tak terhingga. Untuk itu perkenankan penulis menghaturkan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta seluruh jajarannya;
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., selaku Kaprodi Magister Ilmu Syariah dan Pembimbing Tesis yang telah meluangkan waktunya dan memberikan pemahaman serta pemikirannya dalam membimbing penulis hingga menyelesaikan tesis ini. Semoga Allah SWT membalas setiap kebaikan yang beliau berikan kepada penulis, dengan kebaikan yang lebih dari apa yang beliau berikan, baik yang terlihat maupun yang tak terlihat.
4. Dr. Ahmad Bahiej, SH.,M.Hum., selaku dosen Pembimbing Akademik Magister Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta;
5. Seluruh Dosen Program Magister Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah berkontribusi dalam membantu penulis mengembangkan keilmuan dan pemikiran selama proses perkuliahan.
6. Kedua Orang tua yang penulis banggakan dan cintai, beserta saudara-saudara penulis yang tanpa letih selalu memperjuangkan pendidikan dan kehidupan penulis serta memberikan motivasi kepada penulis.

7. Kepada teman-teman Program Magister prodi Hukum Islam pada umumnya dan teman-teman Hukum Bisnis Syariah angkatan 2017 yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah bersama-sama saling mendukung, membantu, dan bertukar pikiran selama proses perkuliahan maupun pada saat penyusunan tugas akhir, hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
8. Dan semua pihak yang mendukung menyelesaikan penulisan ini, yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Semoga Allah membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih dari yang mereka berikan. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari segi bahasa, isi maupun analisisnya, sehingga kritik dan saran dari pembaca yang bersifat konstruktif sangat penulis harapkan demi kesempurnaan tesis ini. Semoga upaya penyusunan Tesis ini bermanfaat bagi diri penulis pribadi dan yang membaca penelitian ini. *Āmīn Ya Rabbal'ālamīn.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 10 Desember 2020

Penulis,



Abdul Habib Mudzakir, S.H.I.

NIM: 16203010016

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Kajian Pustaka	8
F. Kerangka Teoritik	14
G. Metode Penelitian	20
H. Sistematika Pembahasan	23
BAB II PEMIKIRAN EKONOMI IBNU TAIMIYAH, MEKANISME PASAR DALAM ISLAM, HARGA, DAN PROMOSI	25
A. Pemikiran Ekonomi Ibnu Taimiyah	25
1. Biografi Ibnu Taimiyah	25
2. Konsep Harga Ibnu Taimiyah	28
B. Mekanisme Pasar dalam Islam	32
1. Sumber Hukum	32
2. Penetapan Harga ditentukan Pasar	35
3. Penetapan Harga yang Diatur	38
4. Pengaruh Mekanisme pasar dalam Islam	41

C. Harga	44
1. Definisi Harga	44
2. Tujuan Penetapan Harga	48
3. Strategi Penetapan Harga	51
D. Promosi	56
1. Definisi Promosi	56
2. Tujuan Promosi	58
3. Bauran Promosi	58
BAB III GAMBARAN UMUM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 15P/HUM/2018.	71
A. Para Pihak dan Pokok Masalah Permohonan Hak Uji Materi (HUM)	71
B. Objek Hak Uji Materi	75
C. Pertimbangan Hakim	79
D. Amar Putusan Hakim	93
BAB IV INTERVENSI PEMERINTAH TERHADAP HARGA PASAR	96
A. Pasal 65 Huruf e dan Pasal 28 Ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) Sebagai Norma Hukum Berpasangan	96
B. Pandangan Ibnu Taimiyah terhadap Pasal 65 Huruf e tentang Promosi Tarif Transportasi Online pada Putusan MA No. 15P/HUM/2018.	111
BAB V PENUTUP	122
A. Kesimpulan	122
B. Saran	123
DAFTAR PUSTAKA	125
LAMPIRAN-LAMPIRAN	129

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Internet merupakan suatu penemuan yang pada awalnya berfungsi sebagai alat pertukaran data ilmiah dan akademik, kini telah berubah menjadi kebutuhan hidup sehari-hari dan dapat diakses dari berbagai belahan dunia. Teknologi internet mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap perekonomian dunia terutama di Indonesia. Internet membawa perekonomian dunia memasuki babak baru yang lebih populer dengan istilah *digital economics* atau ekonomi digital.¹ Di Indonesia perkembangan teknologi abad ini populer dengan istilah 4.0. Hal ini ditandai dengan semakin banyaknya aktivitas perekonomian yang memanfaatkan internet sebagai media bisnis, komunikasi, pendidikan dan hiburan. Salah satu contohnya adalah sebagai media bisnis pada jasa transportasi, seperti jasa transportasi online yang hingga saat ini telah beroperasi di berbagai daerah di Indonesia.

Perkembangan teknologi di abad ke-21 menunjukkan prospek besar dalam mempengaruhi kebiasaan masyarakat yang berdampak pada semakin beragamnya kebutuhan masyarakat guna mempermudah aktivitasnya. Hal ini membuat jasa transportasi yang dulunya hanya beroperasi secara konvensional, yang selama ini

¹ Richardus Eko Indrajit, *E-Commerce (Kiat dan Strategi Bisnis di Dunia Maya*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2001), hal.33

dinilai belum mampu memberikan fasilitas optimal dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang setiap masanya terus mengalami perkembangan. Dengan kemajuan teknologi, jasa transportasi telah berinovasi menjadi transportasi berbasis online yang pada awalnya hanya dilihat sebagai peluang bisnis bagi para perusahaan yang mampu memadukan kemajuan teknologi internet dengan Jasa transportasi.

Keberadaan jasa transportasi berbasis online merupakan fenomena perubahan transportasi di masa depan yang harus dilihat sebagai perkembangan yang tidak bisa dihindari. Hal ini dikarenakan meningkatnya tuntutan mobilitas masyarakat yang membutuhkan moda transportasi yang efektif dan efisien agar dapat menunjang aktivitasnya baik dalam hal pendidikan, dunia kerja, rekreasi (wisata), bisnis dan berbagai tujuan lainnya. Di Indonesia terdapat beberapa perusahaan aplikasi jasa transportasi online terbesar yang beroperasi di berbagai daerah seperti Perusahaan aplikasi Go-Jek dan Grab. Dalam dunia bisnis, kedua perusahaan tersebut bersaing demi mendapatkan pangsa pasar yang besar bagi para pengguna aplikasi (Go-Jek atau Grab) yang dapat di gunakan melalui *smartphone* (telepon genggam) dari para pelanggannya.

Kedua perusahaan aplikasi (Go-Jek² dan Grab³) menyediakan berbagai layanan jasa yang bervariasi, tidak hanya memberikan layanan jasa angkutan orang, tapi juga memberikan layanan jasa berupa: angkutan barang, pesan antar

² <https://www.go-jek.com/>, (diakses pada tanggal 27 November 2018).

³ <https://www.grab.com/id/>, (diakses pada tanggal 27 November 2018).

makanan, layanan pembayaran secara tunai maupun nontunai, dan jasa lainnya, serta memberikan biaya yang relatif murah (terjangkau). Salah satunya dengan cara memberikan promosi tarif untuk semua kalangan para penggunanya.

Oleh karena itu, keberadaan jasa transportasi online dalam hal ini adalah Taksi online tidak hanya sebagai jasa transportasi alternatif melainkan juga memberikan dampak yang besar bagi perekonomian masyarakat kecil dan menengah. Hal inilah yang menyebabkan sebagian besar masyarakat Indonesia yang dulunya menggunakan jasa transportasi konvensional (Taksi Konvensional) sebagai mobilitasnya dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, beralih pada taksi online, karena apa yang diharapkan masyarakat selama ini terhadap jasa transportasi yang murah, nyaman dan cepat telah mereka dapatkan melalui jasa transportasi online.

Beroperasinya jasa transportasi online di Indonesia bukan tanpa regulasi, pemerintah melalui Menteri Perhubungan telah mengatur regulasi transportasi online dengan Peraturan Menteri Perhubungan (PERMENHUB) yang mengkategorikan transportasi online sebagai transportasi angkutan khusus tidak dalam trayek. Namun regulasi transportasi online yang dihadirkan pemerintah melalui Kementerian Perhubungan tersebut mengalami tiga (3) kali revisi yang pada akhirnya dicabut dengan putusan Mahkamah Agung (MA) No.15P/HUM/2018.

Pada Putusan MA No. 15P/HUM/2018, hakim mengabulkan sebagian dan menolak sebagian permohonan Hak Uji Materi (HUM) terhadap PERMENHUB No. 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek. Salah satu objek HUM yang ditolak adalah Pasal 65 huruf e tentang larangan perusahaan transportasi online memberikan promosi tarif di bawah tarif batas bawah yang telah ditentukan. Hakim MA menyebutkan dalam putusannya bahwa Pasal 65 huruf e merupakan norma hukum berpasangan dengan norma hukum Pasal 28 ayat (1), (2), (3), (4), (5) tentang penetapan tarif transportasi online yang dipandang hakim MA tidak bertentangan dengan Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Berdasarkan kaidah hukum pembentukan peraturan perundang-undangan menjelaskan bahwa norma hukum yang telah diuji dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh lembaga yudisial yang berwenang tidak boleh dimuat ulang dalam peraturan perundang-undangan yang setingkat. Maka Pasal 65 huruf e tersebut batal demi hukum dan ditolak oleh Hakim Mahkamah Agung karena merupakan muatan ulang dari PERMENHUB sebelumnya yang dinilai bertentangan dengan Undang-Undang yang lebih tinggi. Berbeda dengan Pasal 28 Angka (1), (2), (3), (4), dan(5), yang memiliki norma hukum baru dari norma hukum sebelumnya, sehingga tidak bertentangan dengan

Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Putusan hakim MA tidak mencabut Pasal 65 huruf e tersebut mengakibatkan perusahaan transportasi online seperti Grab tidak dapat lagi melakukan strategi pemasaran dengan cara memberikan promosi tarif 1 rupiah kepada pelanggan (konsumen) pertama yang melakukan pembayaran dengan ovo (pembayaran secara virtual (nontunai)).⁴ Pemberian promosi tarif 1 rupiah merupakan strategi pemasaran yang digunakan oleh perusahaan selain untuk memperkenalkan sistem pembayaran terbaru yang mereka luncurkan, juga sekaligus menjadi daya tarik dan daya saing yang dapat ditawarkan kepada pelanggan (konsumen).

Sedangkan dalam Islam, Rasulullah SAW sangat menghargai harga pasar yang dibentuk oleh pasar sebagai harga yang adil dan menolak adanya suatu intervensi harga (*price intervention*) apabila perubahan harga terjadi karena mekanisme pasar yang wajar dengan mengharuskan adanya moralitas. Seperti, persaingan yang sehat, kejujuran, keterbukaan dan keadilan, maka tidak ada alasan untuk mengintervensi harga pasar.⁵ Rasulullah menolak untuk memberikan kebijakan penetapan harga ketika tingkat harga di Madinah pada saat itu dalam keadaan naik. Sepanjang kenaikan yang terjadi disebabkan oleh kekuatan penawaran dan permintaan yang alami (murni), yang tidak dipengaruhi oleh

⁴ <https://www.ovo.id/deals/view/12235> (Diakses Pada Tanggal 27 November 2018)

⁵ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII Yogyakarta dan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 301

faktor-faktor monopolistik, maka tidak ada alasan untuk tidak menghargai harga pasar.⁶

Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud bahwasanya Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا عَثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، وَقَتَادَةَ، وَحَمِيدٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: النَّاسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، غَلَا السَّعْرُ فَسَعَّرْنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسْعُورُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ، وَإِنِّي لِأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَطَالِبُنِي بِمِظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ)⁷

Hadis tersebut jelas dinyatakan bahwa Rasulullah SAW melarang adanya intervensi harga dan sepenuhnya menyerahkan mekanisme harga pada kekuatan pasar.⁸ Penolakan terhadap penetapan harga oleh pemerintah serupa dengan para ahli ekonom modern. Namun, beberapa ahli fiqih Islam mendukung adanya kebijakan penetapan harga oleh pemerintah seperti *mazhab* Maliki dan Hanafi, walaupun hanya dilaksanakan dalam keadaan penting dan mengutamakan kebijakan harga yang adil.⁹

⁶ *Ibid.*, hlm. 302

⁷ Abu Dawud Sulaiman bin As'ab, *Ṣaḥih Sunan Abi Dāwud*, Juz 3, (Beirut : Maktabah al-'asriah, t.t.), hlm. 272

⁸ Sumar'in, *Ekonomi Islam (Sebuah Pendekatan Ekonomi Mikro Perspektif Islam)*, Ed. 1, Cet. 1, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hlm. 16

⁹ Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam*, (Yogyakarta, Ekonisia :2002), hlm. 226

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, peneliti mengkaji lebih jauh Pandangan Ibnu Taimiyah Terhadap putusan MA No. 15P/HUM/2018 pada objek materi Pasal 65 huruf e tentang promosi tarif transportasi online yang berdasarkan kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan, Pasal 65 huruf e tersebut batal demi hukum, karena merupakan norma hukum muatan ulang dari PERMENHUB yang sebelumnya telah dinilai bertentangan dengan Undang-Undang yang lebih tinggi.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah Pasal 65 huruf e dan Pasal 28 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) pada Putusan MA No. 15P/HUM/2018 merupakan norma hukum berpasangan ?
2. Bagaimana pandangan Ibnu Taimiyah terhadap Pasal 65 huruf e tentang promosi tarif transportasi online pada Putusan MA No. 15P/HUM/2018 ?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengidentifikasi Putusan MA No. 15P/HUM/2018 terhadap Pasal 65 huruf e dan Pasal 28 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) yang dinilai sebagai norma hukum Berpasangan.
2. Mengetahui dan memahami pandangan Ibnu Taimiyah terhadap Pasal 65 huruf e tentang promosi tarif transportasi online pada Putusan MA No. 15P/HUM/2018.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritik: Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran secara ilmiah dan teoritis kajian Islam khususnya dalam dunia bisnis baik bagi peneliti pribadi, para pembaca, dunia akademis, pihak-pihak yang terkait dalam membuat kebijakan ekonomi yang adil dalam kehidupan masyarakat dan penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan atau salah satu sumber referensi bagi semua pihak yang ingin mengadakan penelitian lebih lanjut terkait transportasi online.
2. Kegunaan Praktik: Penelitian ini diharapkan dapat memberikan acuan atau masukan bagi para pihak terutama pemerintah dalam memahami kondisi sosial masyarakat dalam mengeluarkan kebijakan atau regulasi transportasi berbasis online yang mampu memfasilitasi, melindungi dan memberikan kepastian hukum kepada setiap masyarakat Indonesia, sehingga dapat mengakomodir kebutuhan setiap kalangan masyarakat terhadap transportasi online di Indonesia.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan hal penting sebagai bentuk tolak ukur suatu penelitian untuk mengetahui perbedaan tentang substansi dari suatu penelitian yang memiliki tema yang sama, namun obyek kajian yang berbeda, atau bahkan merupakan penelitian baru yang selama ini belum ada yang menelitinya. Adapun

penelitian-penelitian terdahulu sebagai perbandingan dari penelitian ini, antara lain:

Karya Ilmiah Jurnal pada tahun 2016, disusun oleh Agus Pribadiono, Universitas Esa Unggul Jakarta, mengangkat judul “ Transportasi Online Vs Transportasi Non-online Persaingan Tidak Sehat Aspek Pemanfaatan Aplikasi Oleh Penyelenggaraan Online”, jenis penelitian ini menggunakan penelitian Normatif. Peneliti menyimpulkan bahwa Kedudukan perusahaan penyedia aplikasi transportasi darat online bergerak sebagai penyedia aplikasi, adapun driver sebagai subjek hukum selaku penyedia jasa yang menggunakan aplikasi dari perusahaan penyedia aplikasi, sedangkan pengguna jasa transportasi (penumpang) juga merupakan subjek hukum dalam penyelenggaraan jasa transportasi online tersebut. Pada lain hal Mendudukkan persaingan usaha antara jasa transportasi online dengan jasa angkutan non-online adalah tidak tepat. Seperti penyelenggara aplikasi online harus tunduk pada pengaturan transportasi non-online kasus usaha taksi. Persaingan harus didasarkan pada *apple to apple* antara sesama penyelenggara transportasi online. perusahaan yang bertindak sebagai penyedia aplikasi yang pada dasarnya hanya menyediakan aplikasi bagi driver dan tidak perlu memiliki alat transportasi namun alat transportasi dikuasai dan dimiliki oleh driver selaku pemilik kendaraan.¹⁰

¹⁰Agus Pribadiono, ”Transportasi Online Vs Transportasi Non-online Persaingan Tidak Sehat Aspek Pemanfaatan Aplikasi Oleh Penyelenggaraan Online” Lex Jurnalica Vol. 13, No 2, Universitas Esa Tunggal Jakarta, 2016.

Karya Ilmiah Tesis pada tahun 2018, disusun oleh Ihsan Helmi Lubis S.H.I, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, mengangkat judul “Analisis Putusan Mahkamah Agung No 37P/Hum/2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Tidak Dalam Trayek”, jenis penelitian ini menggunakan penelitian normatif atau pustaka (*library research*) dengan pendekatan yuridis-normatif dan filosofis. Peneliti menyimpulkan bahwa ditinjau dari hukum materiil, Putusan Mahkamah Agung No.37P/HUM/2017 sesuai dengan hierarki perundang-undangan, sebagaimana peraturan yang lebih rendah (PM.26 Tahun 2017) bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi UU. 20 Tahun 2008). Namun jika ditinjau dari aspek filosofis, Putusan Mahkamah Agung tidak mencerminkan adanya keadilan karena cenderung memihak para pemohon dengan mengabdikan seluruh objek uji materi yang diajukan. Dari asas kepastian hukum putusan tersebut menjadikan angkutan sewa khusus tidak memiliki payung hukum, sedangkan dari asas kemanfaatan putusan tersebut hanya dapat dirasakan segelintir orang dan mengabaikan perusahaan swasta yang selama ini tunduk pada UU. No 20 Tahun 2009 Tentang Angkutan jalan dan Lalu Lintas.¹¹

Karya Ilmiah Jurnal, pada tahun 2017, disusun oleh Anis Agustin, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia, mengangkat judul “Persepsi Masyarakat Terhadap Penggunaan Transportasi Online (Go-Jek) Di Surabaya”, jenis penelitian ini menggunakan penelitian Kualitatif. Peneliti menyimpulkan bahwa persepsi

¹¹ Ihsan Helmi Lubis “Analisis Putusan Mahkamah Agung No 37p/Hum/2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Tidak Dalam Trayek”Tesis Hukum Islam Magister UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.

masyarakat terhadap penggunaan transportasi online khususnya Go-Jek berpengaruh signifikan dan positif, masyarakat dari berbagai macam usia, profesi dan latar belakang yang memiliki persepsi yang sama terhadap transportasi online (Go-jek), pelayanan yang beragam, harga yang transparan serta aplikasi yang dimiliki adalah salah satu faktor utama yang disenangi oleh masyarakat Surabaya, dan adanya asuransi kejiwaan yang diberikan Go-Jek kepada pengemudi dan penumpang, menjadikan Go-jek Sebagai Transportasi Online yang memiliki tanggung jawab penuh terhadap keselamatan pengemudi maupun penumpang yang menggunakan pelayanan *Go-ride*. hal ini yang menjadikan persepsi positif masyarakat Surabaya terhadap transportasi online (Go-Jek), atas dasar pelayanan yang diberikan kepada masyarakat mulai dari kinerja maupun atribut transportasi dapat mempengaruhi persepsi masyarakat.¹²

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

¹² Anis Agustin, "Persepsi Masyarakat Terhadap Penggunaan Transportasi Online (Go-Jek) Di Surabaya", Jurnal Ilmu dan Riset Manajemen, Vol 6, No 9, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia, 2017.

Tabel: Persamaan dan Perbedaan Penelitian

No.	Nama/Perguruan Tinggi/ Thn	Judul	Objek Formal (Persamaan)	Objek Materil (Perbedaan)
1	2	3	4	5
1	Agus Pribadiono/ Universitas Esa Unggul Jakarta/Jurnal 2016	Transportasi Online Vs Transportasi Non- online Persaingan Tidak Sehat Aspek Pemanfaatan Aplikasi Oleh Penyelenggaraan Online	Sama-sama membahas tentang: 1.Transportasi Online 2.Penelitian normatif	Persaingan usaha jasa transportasi online dengan transportasi non- online
2	Ihsan Helmi Lubis /UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta/ Tesis/ 2018	Analisis Putusan Mahkamah Agung No 37p/Hum/2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Tidak Dalam Trayek	Sama-sama membahas tentang: 1.Transportasi Online 2.putusan Mahkamah Agung Tentang Transportasi Online 3.Penelitian normatif	1.Putusan Mahkamah Agung 37P/HUM/2017 2.Tinjauan Hirarki Perundang- undangan dan Aspek Filosofis

1	2	3	4	5
3	Anis Agustin/ Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia/ Jurnal/ 2017	Persepsi Masyarakat Terhadap Penggunaan Transportasi Online (Go-Jek) Di Surabaya	sama-sama membahas tentang Transportasi Online	1. Persepsi Masyarkat Surabaya terhadap kehadiran transportasi online di Surabaya 2. Penelitian empiris
4	Abdul Habib Mudzakir	Intervensi Pemerintah Terhadap Harga Pasar (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 15P/HUM/2018 Terhadap Pasal 65 Huruf e Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek Menurut Pandangan Ibnu Taimiyah)	Membahas Tentang Transportasi Online dan Putusan Mahkamah Agung	1. Putusan Mahkamah Agung No. 15/HUM/2018 2. Pandangan Ibnu Taimiyah

Dari ketiga penelitian tersebut dapat dengan jelas diketahui bahwa terdapat kesamaan tema yang peneliti angkat yaitu, sama-sama melakukan penelitian terhadap transportasi online. Namun, secara objek dan fokus penelitiannya

berbeda dengan peneliti, sebagaimana penelitian pertama memfokuskan pada aspek persaingan tidak sehat antara transportasi online dengan transportasi non-online (konvensional) dengan memanfaatkan aplikasi. penelitian kedua memfokuskan pada putusan Mahkamah Agung No 37P/HUM/2017 dilihat dari sudut pandang hirarki Perundang-undangan dan aspek Filosofis, serta penelitian ketiga memfokuskan pada persepsi masyarakat Surabaya terhadap kehadiran transportasi online (Go-Jek) yang beroperasi di Surabaya. Sedangkan penelitian yang peneliti angkat berhubungan dengan Putusan Mahkamah Agung No.15/HUM/2018 terhadap pasal 65 huruf e PERMENHUB No. PM 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam Trayek menurut pandangan Ibnu Taimiyah.

F. Kerangka Teoritik

1. Harga Adil

Harga yang adil atau setara (*šaman al-miŝl*) menurut Ibnu Taimiyah merupakan harga baku dimana penjual menjual barang dagangannya dan secara umum diterima sebagai suatu yang setara dengan itu dan untuk barang yang sama pada waktu dan tempat yang khusus. Harga yang setara dapat diartikan sesuai dengan keinginan atau harga yang ditetapkan oleh kekuatan

pasar yang beroperasi secara bebas antara ketersediaan barang (penawaran) dan keinginan masyarakat (permintaan).¹³

Ibnu Taimiyyah juga memiliki pandangan bahwa harga dipengaruhi oleh kekuatan permintaan, sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab *Majmū' Fatāwā*, bahwa:

“Naik turunnya harga tidak selalu disebabkan pada kedzaliman orang tertentu, kadang kala disebabkan karena kekurangan produksi atau penurunan impor dari barang-barang yang dibutuhkan. Maka apabila kebutuhan meningkat terhadap barang dan menurunnya kemampuan persediaan, maka harga akan naik. Jika kemampuan persediaan barang meningkat dan permintaan barang menurun, maka harga akan turun. meningkat atau menurunnya persediaan barang tidak dibebkan oleh keinginan orang tertentu. Hal ini bisa saja diakibatkan oleh sesuatu yang tidak mengandung kedzaliman, atau terkadang dapat juga disebabkan oleh sesuatu ketidakadilan. Maha besar Allah yang menciptakan hasrat pada hati manusia”¹⁴

Ibnu Taimiyah menggambarkan perubahan harga di pasar bahwa jika penduduk menjual barangnya dengan harga yang normal (*al-wajha al-ma'rūf*) tanpa menggunakan cara-cara yang tidak adil, kemudian harga meningkat karena pengaruh kekurangan persediaan barang disebabkan oleh menurunnya Permintaan atau meningkatnya produksi barang, maka itu semua karena Allah. Sehingga dalam keadaan ini, jika memaksa penjual untuk menjual

¹³, Fasihah, “Pemikiran Ekonomi Ibnu Taimiyah”, Jurnal al-Amwal, Vol. 1, No. 2, September 2016, hlm. 109

¹⁴ Syaikhul al-Islam Taqqād-dīn Ahmad Ibn Taimiyah al-Ḥarrāni, *Majmū' al-Fatāwā*, Vol. IV (Mesir: dārul al-Wafā, 2001), hlm. 307.

barang mereka pada harga khusus adalah merupakan paksaan yang salah (*ikrah bi gairi haq*).¹⁵

Ibnu Taimiyah membedakan dua penetapan harga, yaitu: *Pertama*, tidak adil dan tidak sah adalah memaksa penduduk menjual barang dagangan tanpa dasar kewajiban untuk menjualnya merupakan tindakan yang tidak adil dan ketidakadilan itu dilarang. *Kedua*, adil dan sah adalah saat pemerintah memaksa seseorang menjual barang dagangan pada harga yang jujur, jika masyarakat sangat membutuhkannya. Dalam menetapkan harga, tingkat tertinggi dan terendah dapat ditetapkan, sehingga kepentingan dua penjual dan pembeli dapat terlindungi. Ibnu Taimiyah tidak menyukai kebijakan penetapan harga oleh pemerintah, apabila pasar yang kompetitif bekerja dengan baik dan bebas. Ibnu Taimiyah menginginkan adanya kebijakan penetapan harga apabila terjadi monopoli dan ketidaksempurnaan mekanisme pasar.¹⁶

Ibnu Taimiyah secara umum sangat menghargai harga yang terjadi karena kekuatan pasar yang beroperasi secara bebas. Oleh karena itu, beliau menolak adanya segala bentuk intervensi atau campur tangan yang menekan atau mengintervensi harga yang menyebabkan terganggunya mekanisme yang bebas. Jika naik atau turunnya harga yang disebabkan oleh ketersediaan

¹⁵ Fasihah, "Pemikiran Ekonomi Ibnu Taimiyah", hlm 109

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 110

produksi (penawaran) dan keinginan masyarakat (permintaan) yang terjadi secara alamiah atau bukan karena ketidakadilan (kezaliman), maka dilarang untuk mengintervensi harga. Intervensi hanya dapat dilakukan oleh penguasa pada keadaan-keadaan tertentu atau adanya faktor ketidakadilan yang diciptakan, seperti adanya monopoli (*iḥtikār*).¹⁷

Tiga kategori harga yang berlaku di pasar menurut Ibnu Taimiyah: 1. *Šaman al-mišl*, harga normal (harga kompetitif/ kerelaan dua belah pihak yang bertransaksi (*riḍa al-muta'āqidain*) 2. *Iwad al-mišl*: harga normal yang sesuai dengan adat masyarakat (hukum *al-'ādah muhakkamah* atau adat masyarakat yang disepakati dan positif bisa dijadikan sebagai hukum) 3. *Qima al-mišl*: harga yang ditentukan oleh pemerintah melalui regulasi harga karena pasar dianggap gagal mengakomodasi kepentingan pelaku pasar dalam menentukan harga dan berdasarkan prinsip (*sense of universal justice*)¹⁸

2. Teori Hirarki Hukum

Teori hirarki pertama kali dicetus oleh Hans Kelsen yang menyatakan bahwa sistem hukum merupakan sistem anak tangga dengan norma berjenjang. Artinya, norma hukum berlaku dan bersumber dari norma yang lebih tinggi, dan norma yang lebih tinggi juga bersumber dari norma yang lebih tinggi lagi begitu seterusnya sampai pada suatu norma tertinggi yang

¹⁷ Fasihah, Pemikiran Ekonomi Ibnu Taimiyyah, hlm. 110

¹⁸ Ali Amin Isfandiari, "Harga Dalam Mekanisme Pasar (Analisis Terhadap Pemikiran Ibn Taimiyah Tentang Kebijakan Harga)", Tesis Muamalah Program Pasca Sarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2000, hlm.115

disebut sebagai norma dasar (*Grundnorm*). Hans Kelsen juga menjelaskan bahwa hukum selalu dibentuk dan dihapus oleh lembaga yang berwenang, berdasarkan norma yang lebih tinggi, sehingga norma yang lebih rendah (*Inferior*) dapat dibentuk berdasarkan norma yang lebih tinggi (*Superior*). Pada akhirnya hukum menjadi berjenjang dan berlapis membentuk suatu hirarki.¹⁹

Pembuatan yang ditentukan oleh norma yang lebih tinggi menjadi alasan validitas keseluruhan tata hukum yang membentuk satu-kesatuan. Kesesuaian dengan norma hukum dan persyaratan yang diterima oleh masyarakat agar suatu aturan hukum menjadi aturan hukum yang valid, maka Hans Kelsen berpendapat bahwa suatu aturan hukum telah valid sejak diundangkannya secara benar, meskipun saat awal dibuatnya aturan hukum tersebut, mungkin saja masih belum diterima dengan baik oleh masyarakat. Akan tetapi, jika aturan hukum tersebut terus-menerus tidak diterima oleh masyarakat, maka aturan hukum yang demikian hilang validitasnya, sehingga berubah menjadi aturan hukum yang tidak valid.²⁰

Teori Hans Kelsen yang mendapat banyak perhatian adalah hierarki norma hukum dan rantai validitas yang membentuk piramida hukum (*Stufentheorie*). salah seorang tokoh yang mengembangkan teori tersebut

¹⁹ Aziz Syamsuddin, *Proses dan Teknik Penyusunan Undang-Undang*, Cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafindo, 2011), hlm. 14-15.

²⁰ Munir, Fuadi, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) dalam Hukum*, Ed. 1, Cet. 2 (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 111-112.

adalah murid Hans Kelsen, yaitu Hans Nawiasky. Teori Nawiasky disebut dengan *theorie von stufenufbau der rechtsordnung*. Susunan norma menurut teori tersebut adalah norma fundamental negara (*Staatsfundamentalnorm*), Aturan dasar negara (*Staatsgrundgesetz*), undang-undang formal (*Formell Gesetz*) dan Peraturan Pelaksanaan dan peraturan otonom (*Verordnung En Autonome Satzung*)²¹

Nawiasky beranggapan bahwa norma tertinggi yang oleh Hans Kelsen disebut sebagai norma dasar (*basic norm*) dalam suatu negara sebaiknya tidak disebut sebagai *Staatsgroundnorm* melainkan *Staatsfundamentalnorm*, norma fundamental negara. Groundnorm pada dasarnya tidak berubah-ubah, sedangkan norma tertinggi berubah. A. Hamid S. Attamini menjelaskan struktur hierarki tata hukum Indonesia dengan menggunakan teori Nawiasky tersebut, maka struktur tata hukum Indonesia yaitu:

- a. *Staatsfundamentalnorm*: Pancasila (Pembukaan UUD 1945);
- b. *Staatsgrundgesetz*: Batang tubuh UUD 1945, Tap MPR, dan Konvensi Ketatanegaraan;
- c. *Formell gesetz*: Undang-Undang;

²¹ A. Hamid S. Attamimi, “Peran Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintah Negara: Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu PELITA I-PELITA IV”, Disertasi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta 1990, hlm. 287

- d. *Verordnung en Autonome Satzung*: Secara Hierarki mulai dari Peraturan Pemerintah hingga Keputusan Bupati atau Wali Kota.²²

Pasal 7 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menjelaskan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas:²³

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- b. Ketetapan Majelis Pemusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Wali Kota

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian adalah Penelitian Pustaka (*Library Research*) yang mengacu pada data sekunder sebagai data rujukan utama. Fokus yang diteliti pada penelitian ini adalah mengkaji putusan Mahkamah Agung No. 15P/HUM/2018 yang tidak membatalkan pasal 65 huruf e tentang promosi tarif transportasi online menurut pandangan Ibnu Taimiyah.

²² *Ibid.*, hlm. 288

²³ Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 7 Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

2. Sifat Penelitian

Sifat Penelitian ini adalah Deskriptif-Analisis yang akan mendeskripsikan putusan Hakim Mahkamah Agung No. 15P/HUM/2018 dan sistem promosi transportasi online yang diterapkan di Indonesia dan dianalisis dengan menggunakan teori hierarki hukum Hans Kelsen dan harga adil Ibnu Taimiyah, serta dipadu dengan konsep harga Ibnu Taimiyah, mekanisme pasar dalam Islam, Harga dan promosi.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah Yuridis-Normatif merupakan pembahasan doktrin-doktrin atau asas-asas,²⁴ konsep, kategori serta teori dalam ilmu hukum yang kegiatannya menginventarisasi, memaparkan, menginterpretasikan serta mengevaluasi keseluruhan hukum positif yang berlaku dalam suatu masyarakat atau negara tertentu terhadap masalah hukum yang terjadi dalam masyarakat.²⁵ Produk regulasi yang digunakan pada penelitian ini adalah Putusan Mahkamah Agung No. 15P/HUM/2018, Dengan pendekatan ini, peneliti mengkaji dan menganalisis putusan Mahkamah Agung 15P/HUM/2018 terhadap pasal 65 huruf e tentang promosi tarif transportasi online ditinjau menurut pandangan Ibnu Taimiyah yang mengacu pada harga yang adil dan mekanisme pasar dalam Islam.

²⁴ Zainuddin Ali “*Metode Penelitian Hukum*” Ed. 1 Cet. 2 (Jakarta: Sinar Grafindo, 2010), hlm. 24

²⁵ Sulistiowati dan Shindarta “*Metode Penelitian Hukum (Konstelasi dan Refleksi)*”(Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009), hlm. 142

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

- a. Bahan Hukum Primer: Putusan Mahkamah Agung Nomor 15P/HUM/2018.
- b. Bahan Hukum Sekunder:
 - 1) buku-buku yang berhubungan dengan Pemikiran Ekonomi Ibnu Taimiyah, Konsep Ekonomi Islam, Sistem dan Aspek Hukum Ekonomi Islam, Manajemen Pemasaran, Persaingan Bisnis, dan Buku-buku lainnya.
 - 2) Karya Ilmiah yang berkaitan dengan Transportasi Online, Pemikiran Ekonomi Ibnu Taimiyah, Konsep Mekanisem Pasar dalam Islam, harga dan promosi seperti Jurnal, skripsi, tesis, dan disertasi.
 - 3) Peraturan Perundang-Undangan seperti: Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaran Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek , Putusan Mahkamah Agung No.37P/HUM 2017 dan Undang-Undang Undang-Undang No. 28 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, serta peraturan atau UU lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang dimaksud adalah bahan hukum yang bersumber dari dan/atau berupa, kamus, ensiklopedia, dan indeks kumulatif, yang dapat mendukung proses penelitian ini.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang peneliti gunakan adalah analisis data kualitatif dengan metode interpretasi multidisipliner yang merupakan metode penafsiran hukum dengan menganalisis masalah hukum dari berbagai disiplin ilmu lain²⁶ guna memverifikasi makna konseptual dan rasional secara sistematis. Sehingga peneliti mampu mengkaji dan menganalisis secara komprehensif dan sistematis terhadap putusan Mahkamah Agung No.15P/HUM/2018 pasal 65 huruf e PERMENHUB No. 108 Tahun 2017 dari beberapa disiplin ilmu yang berbeda seperti dari aspek Pemikiran Ekonomi Ibnu Taimiyah, manajemen pemasaran, maupun Persaingan Bisnis.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dibuat dengan maksud agar dalam penyusunan laporan penelitian nanti lebih sistematis dan terfokus pada satu pemikiran. Bagian pertama adalah bagian formalitas meliputi halaman sampul, halaman judul, abstrak, halaman pernyataan keaslian, halaman persetujuan halaman pengesahan,

²⁶ M. Fauzan, *Kaidah Penemuan Hukum Yurisprudensi Bidang Hukum Perdata*, Cet 1, (Jakarta: KENCANA, 2014), hlm. 62

kata pengantar, pedoman transliterasi, dan daftar isi. Sedangkan bagian kedua terdiri atas 4 (empat) bab, dengan beberapa pembahasan seperti:

Bab I: Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II: Pada bab ini akan diuraikan konsep yang dijadikan sebagai bahan analisis pada penelitian ini. Seperti: Pemikiran Ekonomi Ibnu Taimiyah, Mekanisme Pasar dalam Islam, Harga, Promosi,

BAB III: Pada bab ini diuraikan Gambaran umum Putusan Mahkamah Agung No. 15P/HUM/2018

Bab IV: Pada bab ini diuraikan pembahasan sebagai jawaban dari rumusan masalah yang pertama membahas tentang Identifikasi Pasal 65 huruf e dan Pasal 28 Huruf (1), (2), (3), (4), (5) pada Putusan MA No. 15P/HUM/2018 yang dinilai memiliki norma hukum berpasangan, dan rumusan masalah yang kedua membahas Pasal 65 huruf e tentang promosi tarif transportasi online pada Putusan MA No. 15P/HUM/2018 menurut Pandangan Ibnu Taimiyah.

BAB V: PENUTUP berisi kesimpulan dan saran, terdiri dari kesimpulan (jawaban singkat atas rumusan masalah yang ditetapkan) dan saran yang ditujukan kepada para pemerintah dan akademisi.

Pada bagian yang terakhir berisi tentang daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan daftar riwayat hidup peneliti.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pasal 65 huruf e bukan merupakan norma hukum berpasangan dengan Pasal 28 angka (1), (2), (3), (4), (5). Secara umum, Pemberian promosi tarif di bawah tarif batas bawah yang dilakukan oleh perusahaan merupakan strategi perusahaan dalam mengatasi tantangan yang dihadapi perusahaan dan mencapai tujuan perusahaan dalam mengembangkan perusahaannya. Sistem promosi yang diberikan pun tidak merugikan pihak (Konsumen (Pengguna Jasa), Mitra (*Driver*) maupun Perusahaan transportasi online pesaing lainnya). Oleh karena itu, pemberian promosi tarif pada dasarnya bukan merupakan bentuk problematik yang harus diintervensi. Pada Pasal 28 angka (1) hingga (5). Mengatur penetapan tarif batas atas dan tarif batas bawah menjadi pedoman bagi seluruh perusahaan dalam menetapkan tarif jasa transportasi online, sehingga diperlukan adanya pembahasan bersama seluruh pemangku kepentingan. Hal ini perlu dilakukan demi melindungi konsumen (Pengguna Jasa) maupun mitra (*Driver*) dari kesewenangan perusahaan dalam menetapkan tarif jasa transportasi online. Oleh karena itu, Intervensi dari pemerintah diperlukan.
2. Pasal 65 huruf e yang menyebutkan bahwa perusahaan dilarang menetapkan tarif promosi di bawah tarif batas bawah adalah bentuk intervensi yang dilarang dan tidak dapat dibenarkan dalam pandangan Ibnu Taimiyah, karena

pemberian tarif promosi di bawah tarif pasar merupakan suatu cara yang ma'ruf dan sesuatu yang wajar dalam dunia usaha. Islam menghargai dan melindungi hak Penyedia Jasa dan konsumen untuk menentukan harga. Menurut Ibnu Taimiyah, naik atau turunnya tarif transportasi online yang disebabkan oleh penawaran dan permintaan yang terjadi secara alamiah atau bukan karena ketidakadilan (kezaliman), maka pemerintah dilarang untuk mengintervensi harga. Hal ini dikarenakan menghalangi perusahaan transportasi online dari apa yang diperbolehkan oleh Allah merupakan perbuatan yang salah (*ikrah bi gairi haq*).

B. Saran

1. Penting dipahami secara mendalam bahwa ketika melihat persoalan promosi tarif transportasi online, Hakim Mahkamah Agung seharusnya tidak hanya melihat Pasal 65 huruf e dari sisi persesuaian norma hukum tarif batas bawah yang harus ditetapkan dengan cara musyawarah pada pasal 28 ayat (1) hingga (5), akan tetapi lebih kepada substansi persoalan promosi tarif apakah merupakan suatu persoalan yang harus diintervensi. Karena secara keberlangsungan bisnis, promosi potongan harga merupakan suatu strategi yang biasa dilakukan oleh setiap perusahaan produk ataupun jasa untuk mengembangkan bisnisnya dan memperkenalkan kepada seluruh masyarakat terhadap jasa yang telah mereka jalankan.

2. Kehadiran transportasi online di Indonesia harus dipandang sebagai kemajuan transportasi publik yang dapat membantu pemerintah untuk memfasilitasi masyarakat, baik dalam menjalankan bisnis atau aktivitasnya sehari-hari. Oleh karena itu, pemerintah ketika membuat kebijakan terhadap bisnis jasa transportasi online, tidak hanya mengatur tentang teknis yang harus diikuti perusahaan sebagai jasa transportasi publik, akan tetapi juga harus mempertimbangkan apakah kebijakan itu menghambat pertumbuhan jasa transportasi online atau tidak.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Jakarta: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009.

B. Hadis

Dawud, Abu Sulaiman bin As'ab, *Ṣahih Sunan Abi Dāwud*, Juz 3, Beirut : Maktabah al-'asriah, t.t.

C. Kitab / Buku

al-'Utsaimin, Muhammad bin Shalih, *Politik Islam Ta'liq Syar'iyah Ibnu Taimiyyah*, Terj. Ajmal Arif, Cet. 2, Jakarta: PT Griya Ilmu Mandiri Sejahtera, 2014.

al-Nadwi, Ali Ahmad, *al-Qawā'id al-Fiqhiyah*, Cet. V, Beirut: Dārul al-Qalam, 1998.

Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Ed. 1 Cet. 2, Jakarta: Sinar Grafindo, 2010.

Amin, Muhammad, *Ijtihad Ibnu Taimiyyah (dalam bidang fikih)*, (Jakarta: Indoensian Netherlands Cooperation in Islamic Studies (INIS), 1991.

As-Suyūṭī, Jalāluddīn 'Abdurrahmān, *Al-Asybah An-Nazā'ir*, Cet. 1, Beirut: Dārul Kutub Al-'ilmiyyah, 1983.

Edwin Nasution, Mustafa, Budi Setyanto, dkk., *Pengenalan Eksklusif EKONOMI ISLAM*, Ed. 1, Cet. Ke 1, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.

Fauzan, M, *Kaidah Penemuan Hukum Yurisprudensi Bidang Hukum Perdata*, Cet 1, Jakarta: Kencana, 2014.

Gitosudarmo, Indriyo, *Manajemen Pemasaran*, Ed. 2, Cet. 3, Yogyakarta: BPFE, 2014.

Hasan, M. Ali, *Perbandingan Mazhab*, Cet. 4, Jakarta: PT Grafindo Persada, 2002.

Janwari, Yadi, *Pemikiran Ekonomi Islam (Dari Masa Rasulullah Hingga Masa Kontemporer)*, Cet. 1, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016.

- Karim, Adiwarmarman Azhar, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Ed. 3, Cet. 7, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Laksana, Fajar, *Manajemen Pemasaran (Pendekatan Praktis)*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008.
- Hermawan, Agus, *Komunikasi Pemasaran*, Jakarta: Erlangga, 2012.
- Hoetoro, Arif, *Ekonomi Islam (Pengantar Analisis Kesejarahan dan Metodologi)*, Malang: Badan Penerbitan Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya. 2007.
- Indrajit, Richardus Eko, *E-Commerce (Kiat dan Strategi Bisnis di Dunia Maya)*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2001.
- Lupiyoadi, Rambat, *Pemasaran Jasa*, Ed. 1, Cet. 11, Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2014.
- Munir, Fuadi, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) dalam Hukum*, Ed. 1, Cet. 2, Jakarta: Kencana, 2013.
- Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, *Manajemen Pemasaran*, Terj. Bob Sabran, Ed. 13, Jilid 2 (Jakarta:Erlangga, 2008), hlm. 67.
- Pudjihardjo, Muhith, Nur Faizin, *Kaidah-Kaidah Fikih untuk Ekonomi Islam*, Malang: UB Press, 2017.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII Yogyakarta dan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008.
- Sofjan Assauri, *Strategic Marketing (sustaining Lifetime Customer Value)*, Ed. 1, Cet.1, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 116.
- Stanton, William J., *Prinsip Pemasaran*, Terj. Yohanes Larto, Ed. 7, Jilid 1, Jakarta: Erlangga, 1984.
- Sudarsono, Heri, *Konsep Ekonomi Islam*, Yogyakarta, Ekonisia :2002.
- Sulistiowati dan Shindarta, *Metode Penelitian Hukum (Konstelasi dan Refleks)*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009.
- Sumar'in, *Ekonomi Islam (Sebuah Pendekatan Ekonomi Mikro Perspektif Islam)*, Ed. 1, Cet. 1, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.

Syamsuddin, Aziz, *Proses dan Teknik Penyusunan Undang-Undang*, Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafindo, 2011.

Taimiyah, Ibnu, *Majmū'ah al-Fatāwā*, Terj. Izzudin Karimi, Cet. 1 Jakarta: Pustaka Sahifa, 2008.

Taimiyyah, Syaikhul Islam Ibnu, *Hakikat Shiyah*, Terj. Abu Ihsan al-Atsari, Cet. 1, Solo: at-Tibyan, 2001.

Taimiyyah, Ibnu, *Tugas Negara Menurut Islam*, Terj. Arif Maftuhin Dzofir, Cet. 1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Tjiptono, Fandi, *Service Marketing (Esensi dan Aplikasi)*, Yogyakarta: Jelajah Nusa, 2009.

_____, *Pemasaran Jasa (Prinsip, Penerapan, Penelitian)*, Yogyakarta: Andi Offset, 2014.

Tasruddin, Ramsiah, "Strategi Promosi Periklanan yang efektif", *Jurnal Al-Khitabah*, Vol. II, No.1 2015.

Taimiyah, Ibn al-Ḥarrāni, *Majmū' al-Fatāwā*, Vol. IV (Mesir: dārul al-Wafā, 2001.

Tjiptono, Fandi, *Strategi Pemasaran*, Ed. 2, Yogyakarta: ANDI, 1997.

Yusanto, Ismail, Ismail Yunus, *Pengantar Ekonomi Islam*, Cet. 2, Bogor, al-Azhar Press : 2011.

D. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

E. Putusan Mahkamah Agung

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 37 P/HUM/2017.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 15P/HUM/2018.

F. Jurnal/Karya Ilmiah

Agustin, Anis, “Persepsi Masyarakat Terhadap Penggunaan Transportasi Online (Go-Jek) Di Surabaya”, Jurnal Ilmu dan Riset Manajemen, Vol 6, No 9, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia, 2017.

Attamimi, Hamid “Peran Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintah Negara: Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu PELITA I-PELITA IV”, Disertasi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta 1990.

Fasihah, “Pemikiran Ekonomi Ibnu Taimiyah”, Jurnal al-Amwal, Vol. 1, No. 2, September 2016.

Isfandiari, Ali Amin, “Harga Dalam Mekanisme Pasar (Analisis Terhadap Pemikiran Ibn Taimiyah Tentang Kebijakan Harga)”, Tesis Muamalah Program Pasca Sarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2000

Hilal, Syamsul, “Konsep Harga dalam Ekonomi Islam (Telah Pemikiran Ibn Taimiyah, Jurnal Asas, Vol. 6, No. 2, IAIN Raden Intan Lampung, Juli 2014.

Lubis, Ihsan Helmi “Analisis Putusan Mahkamah Agung No 37p/Hum/2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Tidak Dalam Trayek” Tesis Magister UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Hukum Islam, 2018.

Pribadiono, Agus, ”Transportasi Online Vs Transportasi Non-online Persaingan Tidak Sehat Aspek Pemanfaatan Aplikasi Oleh Penyelenggaraan Online ” Lex Jurnalica Vol. 13, No 2, Universitas Esa Tunggal Jakarta, 2016.

Tasruddin, Ramsiah, “Strategi Promosi Periklanan yang efektif”, Jurnal Al-Khitabah , Vol. II, No.1 2015.

G. Lain-lain

<https://www.go-jek.com/>, diakses pada tanggal 27 November 2018.

<https://www.grab.com/id/>, diakses pada tanggal 27 November 2018.

<https://www.ovo.id/deals/view/12235>, diakses pada tanggal 27 November 2018.

<http://kbbi.web.id/distorsi>, diakses pada tanggal 29 November 2018.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

TERJEMAHAN AL-QUR'AN DAN HADIS

Hal.	Nomor Footnote	Ayat al-Qur'an dan Hadis	Terjemahan Ayat
33	43	Q.S. Al-Furqan [25]: 20	Dan kami telah mengutus rasul-rasul sebelummu (Muhammad), melainkan mereka pasti memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar. Dan kami jadikan sebagian yang lain. Maukah kamu bersabar? Dan Tuhanmu Maha Melihat.
33	44	Q.S. An-Nisa [4]: 59	Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (Pemegang Kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.
33	45	Q.S. Asy-Syu'ara [26]: 183	Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi.
33	46	Q.S. An-Nisa [4]: 29	Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.
34	47	Q.S. Al-Maidah [5]: 87	Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.

34	48	<p>H.R. Abi Dawud</p>	<p>Diriwayatkan oleh Ustman Ibn Abī Syaibah, ‘affan, hammad Ibn Salamah dikabarkan kepada kita dari tsabit, annas Ibn Malik, dan Khotadah dan khumaid, dari anas berkata: ya Rasulullah harga barang-barang menjadi mahal, maka tetapkanlah harga untuk kami, maka Rasulullah SAW berkata (sesungguhnya Allah lah yang menetapkan harga yang menahan dan yang membagikan rizki dan sesungguhnya saya berharap agar berjumpa dengan Allah dalam keadaan tidak seorangpun di antara kalian yang menuntut saya karena kedzaliman yang menimbulkan pertumpahan darah dan harta).</p>
----	----	---------------------------	--

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

TERJEMAHAN QAWAID FIQHIYYAH

Hal.	Nomor Footnote	Terjemahan
34	49	Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.
34	50	Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan.
35	51	Hukum asal dalam Transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnyanya yang diakadkan.
35	52	Kemudharatan harus dihilangkan
35	53	Kemudharatan harus ditolak dalam batas-batas yang memungkinkan
35	54	Setiap tindakan hukum yang membawa kemafsadatan atau menolak kemaslahatan adalah dilarang

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

CURRICULUM VITAE

A. Identitas Diri

Nama : Abdul Habib Mudzakir S.H.I.
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat/Tanggal Lahir : Bengkulu, 08 Mei 1994
Warga Negara : Indonesia
Agama : Islam
Alamat Asal : Jl. M.Hasan II, Kel. Pasar Baru, Kec. Teluk Segara,
Kota Bengkulu.
No.Telepon : 082244525241
Email : Habybrafflesia@gmail.com
Pendidikan Terakhir : S1 (Hukum Bisnis Syariah)

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. SDN 37 Kota Bengkulu
 - b. PonPes. al-Qur'an Harsallakum Kota Bengkulu
 - c. SMAM 04 Kota Bengkulu
 - d. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Pendidikan Non-Formal
 - a. Ma'had Abdurrahman bin 'Auf (UMM)
 - b. ELFAST (Pengembangan Khusus Bahasa Inggris)

C. Pengalaman Pelatihan

1. Pelatihan Advokasi
2. Pelatihan Ketenagakerjaan
3. Pelatihan SPT PPh Orang Pribadi dan Biling System
4. Pelatihan Pasar Modal

D. Pengalaman Organisasi

1. Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Masjid Desa Wajak (Ketua)
2. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) (Pimpinan Harian Komisariat Pelopor)
3. Mahapreneur Malang Raya (Anggota)
4. Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Ulul Albab (Staff Kebijakan Publik Komisariat Ulul Albab)

E. Minat Keilmuan

1. Hukum Islam
2. Hukum Bisnis Syari'ah
3. Hukum Murni
4. Ilmu Politik



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Hormat Saya,



Abdul Habib Mudzakir S.H.I.